

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pemakaian Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 2. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 14. tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Milik Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 5. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut DPKAD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta.
- 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta
- 7. Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
- Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik berupa benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, gedung dan benda bergerak seperti kendaraan, alatalat berat milik Pemerintah Daerah;

- 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
- 20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di pungut Retribusi atas setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi Daerah;

- a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
- b. Pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
- c. Pemakaian kekayaan Daerah bidang kesehatan untuk masyarakat miskin atau kader kesehatan aktif.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah wajib membayar Tarif Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi dikenakan berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagai berikut ;
 - a. Barang bergerak;
 - b. Barang tidak bergerak; dan
 - c. Jasa pemeriksaan bagi penggunaan laboratorium kesehatan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Besaran tarif retribusi Jasa pemeriksaan bagi penggunaan laboratorium kesehatan di laboratorium kesehatan pada UPTD Puskesmas dikenakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya dalam pengenaan tarif retribusi terhadap barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sepenuhnya menjadi beban dan atau tanggung jawab peminjam/pemakai.
- (6) Batas waktu bagi peminjaman dan pemakaian barang bergerak dari kekayaan milik daerah, sekurang-kurangnya selama 7 jam terhitung mulai sewa pinjam.
- (7) Penggunaan kekayaan daerah barang tidak bergerak berupa gedung hanya dapat digunakan untuk kegiatan lain oleh masyarakat sepanjang tidak sedang digunakan untuk kegiatan kepemerintahan.
- (8) Izin penggunaan kekayaan daerah barang tidak bergerak berupa tanah baik untuk tinggal maupun usaha dibatasi waktunya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang melalui pertimbangan Bupati sepanjang tidak akan digunakan peruntukkannya bagi kepentingan kegiatan pemerintah daerah.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- (1) Permohonan pemakaian kekayaan Daerah, diajukan kepada Bupati :
 - a. Untuk Benda Bergerak dan Penggunaan Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan melalui OPD terkait; dan
 - b. Untuk Benda Tidak bergerak, melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati, dengan melampirkan:
 - a. Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda penduduk (KTP);
 - b. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - c. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari, harus sudah mengeluarkan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Tata cara permohonan pemakaian kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB PENGGUNA, PEMAKAI DAN PEMANFAAAT KEKAYAAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan atau memakai dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan terhadap kekayaan daerah yang digunakan atau dipakai dan /atau dimanfaatkan kecuali diakibatkan oleh bencana alam atau kerusakan kekayaan daerah berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disebabkan oleh umur teknis.
- (2) kerusakan kekayaan daerah berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disebabkan oleh umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil penelitian oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayar secara tunai.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua

Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimakud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XVII PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

> Ditetapkan di Purwakarta. Pada tanggal 28 Pebruari 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta Pada Tanggal 28 Pebruari 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

SYARIFUDDIN YUNUS

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 Pebruari 2012

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DAFTAR TARIF RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

A. BARANG BERGERAK

No	Jenis	Kapasitas	Tarif Rp.	Satuan tarif
1	Alat Pemadat			
	a. Mesin Gilas	10 - 12 Ton	30.000,-	
		8 - 10 Ton	25.000,-	
		6 - 8 Ton	25.000,-	
		2,5 - 6 Ton	16.000,-	
		< 2 ton	10.000,-	
	b. Vibrator	500 Kg	5.000,-	
2	Alat Pengolah Tanah :			
	a. Motor Groder	150 hp	45.000	
		60 hp	30.000	
	b. Buldozer	110-150 hp	125.000	
	c. Welloader	1 M ³ (115	50.000	per jam
		Hp)		
3	Alat Pengangkut			
	a) Dum Truk	5 Ton	50.000,-	
	b) Dum Truk	3,5 Ton	35.000,-	
	c) Truk	5 Ton	35.000,-	
4	Pemecahan batu :			
	Stone Cruser T/N		50.000,-	
5	Mesin Pengaduk			
	Beton/Mollen :	2		
	Pengaduk Beton	0,25 M ³	15.000,-	
6	Pemeriksaan			
	Konstruksi :			
	Pemeriksaan Bahan			
	LPA da LPB :			

a. Test Kadar Air 2 x	19.000,-	
9.500		
b. Test Analisa Saringan	25.000,-	
c. Test Kepipihan	15.000,-	
d. Test Abrasi	30.000,-	per jenis
e. After Beng	8.500,-	contoh
f. Pemadatan Modified	75.000,-	
g. Test CBR Laboratorium	50.000,-	
h. Test Berat jenis	35.000,-	
i. Test Sand equivalent	35.000,-	
TOTAL	292.500,-	
Pemeriksaan Bahan		
Tanah :		
a. Test Kadar Air 2 x	19.000,-	
9.500		
b. Test After Berg 2 x	17.000,-	
8.500		
c. Test Pemadatan	75.500,-	
Standar 1 x 75.000		
d. Test CBR LAB 1 x	50.000,-	per jenis
50.000		contoh
e. Test Berat Jenis 1 x	35.000,-	
35.000		
f. Test Iolos Saringan	15.000,-	
200 1 x 15.000		
g. Test CBR Laboratorium	50.000,-	
1 x 50.000		
TOTAL	261.000,-	
Pemeriksaan Mix Beton :		
a. Test Kadar Air 2 x	19.000,-	
9.500	17.000,-	
b. Test Analisa Saringan	25.000,-	
2 x 12.500	25.000,-	per jenis
c. Test Berat Jenis 2 x	70.000,-	contoh
35.500	70.000,-	COLITOIT
d. Test Berat Isi 2 x	20,000	
10.000	20.000,-	
10.000		

	a Toot Abrasi 2 v 15 000	20,000	
	e. Test Abrasi 2 x 15.000	30.000,-	
	f. Test Sand Equivalent 2	25.222	
	x 17.500	35.000,-	
	g. Test Kepipihan 2 x		
	7.500	15.000,-	
	h. Test Lolos Saringan 20		
	2 x 15.000	30.000,-	
	i. Test Pemberatan	30.000,-	
	Kubus 6 x 5.000	·	
	Total	274.000,-	
	Pemeriksaan Lainnya :		
		75.000	
	a. Pemeriksaan Lapen	75.000,-	per jenis
	batuan		contoh
	b. Sondir (Test lapisan-	375.000,-	
	Lapisan Tanah)		
	c. Cover Drile	75.000,-	
	(Pengambilan Contoh)	70.000,	
	d. Sand Care (Density	25.000,-	Per titik
	Test)	23.000,	
	e. Test Extralisi Aspal	25.000,-	
	f. Test D.C.P (duck core	25,000	
	penetration)	25.000,-	
	g. Kekuatan Tekan beton	10.000,-	Per buah
7	Kendaraan Dinas Roda		
	Empat		
	a. Mini Bus Non AC	500.000,-	
	b. Mini Bus AC	750.000,-	
	c. Bus Non AC Kapasitas		
	50-60 tempat duduk	2.000.000,-	
	d. Bus AC Kapasitas 50-		Per hari
	60 tempat duduk	3.000.000,-	
	e. Bus AC Kapasitas 30-		
	40 tempat duduk	2.500.000,-	
	,		
8	Ambulance		
	a. Untuk Jarak sampai	100.000,-	
	dengan 20 km		

	b. Untuk jarak lebih dari 20 km ditambah harga per km	5.000,-	
9	Mobil Pick Up		
	a. Untuk Jarak sampai dengan 20 km	75.000,-	
	b. Untuk jarak lebih dari 20 km ditambah harga per km	5.000,-	
10	Pemakaian Mobil		
	Pompa dan Mobil Tanki		
	Kebakaran :		
	a. Swasta komersial	500.000,-	per unit per
	b. Swasta non komersial	250.000,-	12 jam

B. BARANG TIDAK BERGERAK

No	Jenis	Tarif Rp.	Satuan tarif
1	Gedung		
	a. Aula Gedung PKK b. Panggung Terbuka Situ	2.000.000,-	
	Buleud	750.000,-	
	c. Gedung Olah Raga	750.000,-	
	d. Gedung Pemuda/KNPI	500.000,-	
	e. Aula Yudistira Setda	2.000.000,-	nor Hari
	f. Aula Janaka Setda	1.000.000,-	per Hari
	g. Aula Situ Wanayasa	3.000.000,-	
	h. Stadion Purnawarman (Event biasa)	1.000.000,-	
	i. Stadion Purnawarman (Event khusus)	5.000.000,-	
	j. Gedung Sudut Alun-Alun	300.000,-	nor hulan
	k. Gedung RE Martadinata (perempatan Pemda)	500.000,-	per bulan per kapling

2	Tanah :		
	a. Untuk Tinggal	5% X HDT X Luas Tanah	
	b. Untuk Tinggal & Usaha	10 %x HDT x Luas Tanah	per tahun
		HDT = NJOP + Harga Pasar Tanah 2	

C. JASA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO		JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
I	BID	ANG PATOLOGI KLINIK	
	A.	HEMATOLOGI	
	1	Darah Lengkap (Hb,Leuko,Trombo,Ery,MCV,MCH,MCHC	27,500
	2	Darah Rutin (Hb,Leuko,LED)	26,500
	3	Hemoglobin	5,000
	4	Hitung jumlah sel:	
		a. Leukosit	5,000
		b. Eritrosit	5,000
		c. Trombosit	5,000
		d. Eosinofil	5,000
		e. Retikulosit	5,000
	5	Diff Count / Hitung Jenis Sel	7,500
	6	Waktu Perdarahan	5,000
	7	Waktu Pembekuan	5,000
	8	Laju Endap Darah	5,000
	9	Golongan Darah ABO	7,500
	10	Golongan Darah ABO + Rhesus	13,500
	11	Percobaan Pembendungan	5,000
	12	Morfologi darah	25,000
	13	Resistensi Osmotik	18,000

В.	KIMIA KLINIK	
	URINE	
1	Urine Lengkap	18,000
2	Protein Bence Jones	4,500
3	Reduksi	4,500
4	Analisa Batu	24,000
5	Urine Esbach	12,000
6	Creatine Clearence	27,500
	FESES	
1	Feses Rutine (makroskopis, Mikroskopis)	11,000
2	Darah Samar	11,000
3	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	11,000
	KIMIA DARAH	
1	Protein Total	18,000
2	Albumin	18,000
3	Globulin	18,000
4	Bilirubin Total	20,000
5	Bilirubin Direk/Indirek	20,000
6	ALT/ GOT	18,000
7	AST / GPT	18,000
8	Alkali Fosfatase	25,000
9.	Gamma GT	25.000
10	Urea / Urea N / BUN	18,000
11	Cretinin	18,000
12	Asam Urat	18,000
13	Cholesterol	20,000
14	Trigliserida	20,000
15	High Density Lipoprotein / HDL	18,000
16	Low Density Lipoprotein / LDL	18,000
17	Laktat Dehibdrogenase / LDH	22,500
18	Kalsium	22,500
19	Natrium	22,500
20	Kalium	22,500

	21	Chlorida	22,500
П	BID	ANG MIKROBIOLOGI	
	Α	Kategori Sederhana / Mikroskopik	
	1	Parasit / Jamur / Kepang	
		a. Mikrofilaria	12,000
		b. Sarcoptes Scabies	12,000
		c. Trichomonas	12,000
		d. Telur cacing / Amuba	12,000
		e. Plasmodium / Malaria	12,000
		f. Scistosoma	12,000
		g. Candida / Yeast	12,000
		h.Jamur	12,000
	2	Bakteri	
		a. Corinebacterium Dipthteriae	12,000
		b. Mycobacterium Tubercolusa / BTA	12,000
		c. Mycrobacterium Leprae	12,000
		d. Neisseria Gonorrhoe	12,000
		e. Bacillus Antraxis	12,000
	В	Kategori Sedang / Biakan	
	1	Streptococcus Spp	35,000
	2	Staphylococcus Spp	35,000
	3	Enterobacter	35,000
	4	Enterococcus	35,000
	5	Eschericia Coli	35,000
	6	Bacillius spp	35,000
	7	Klebsiella Spp	35,000
	8	Shigella Spp	35,000
	9	Vibrio NAG	49,500
	10	Vibrio Cholera	49,500
	11	Vibrio Parahemoliticus	49,500
	12	Neisseria Gonorrhoe	49,500
	13	Neisseria Meningitidis	49,500

	14	Clostridium Spp	35,000
	15	Corinebacterium Spp	35,000
	16	Pseudomonas Spp	35,000
	17	Resistensi Test / Uji Kepekaan	53,000
	18	Hitung angka kuman	35,000
	19	Hitung Angka Kapang	35,000
	20	MPN Coliform	35,000
	21	MPN E. Coli / Coli Tinja	35,000
	22	Jamur / Sel Ragi / Yeast	45,000
Ш	BID	ANG KIMIA LINGKUNGAN	
		(AIR, UDARA, MAKANAN-MINUMAN)	
	Α	Katagori Sederhana	
	1	Bau	2,500
	2	Rasa	2,500
	3	Suhu	2,500
	4	Warna	2,500
	5	Kejernihan / Kekeruhan	2,500
	6	Benda terapung	2,500
	7	Zat terendap	3,500
	В	Katagori Sedang	
	1	Derajat keasaman / pH	3,500
	2	Oksigen Terlarut / DO	8,500
	3	Daya Hantar Listrik	8,500
	4	Kebasaan / Alkalinity	8,500
	5	Keasaman / Asidity	8,500
	6	Khlor bebas	8,500
	7	Timbal / Pb (Reaksi)	5,000
	8	Asam Borat / Garamnya (Reaksi)	5,000
	9	Arsen / As (Reaksi)	5,000
	10	Kadmium / Cd (Reaksi)	5,000
	11	Raksa / Hg (Reaksi)	5,000
	12	Tembaga / Cu (Reaksi)	5,000

13	Klorida / Cl (Reaksi)	5,000
14	Salinitas	5,000
15	Zat Padat Terlarut (TDS)	5,000
16	CO2 Agresif	8,750
17	CO2 Udara	8,750
18	O2 Terabsorpsi	8,750
19	Zat Tersuspensi	5,000
20	Zat yang Teroksidasi KMNO4	8,750
21	Amonia Bebas	8,750
22	Sulfat / SO4 (Spektrofotometri)	17,500
23	Fluorida	17,500
24	Nitrit	17,500
25	Nitrat	17,500
26	Besi / Fe	17,500
27	Alumunium	17,500
28	Krom Valensi 6	24,500
29	Krom Total	24,500
30	Chlorida / Cl	17,500
31	Mangan / Mn	17,500
32	Seng / Zn	17,500
33	Sianida / CN Kualitatip	17,500
34	Sianida / CN (Titrimetri)	17,500
35	Timbal / Pb (Reaksi)	30,000
36	Arsen / As (Reaksi)	30,000
37	Barium /Ba	17.500
38	Perak / Ag	43,500
39	Kadmium / Cd (Reaksi)	43,500
40	Raksa / Hg	43,500
41	Cobalt	17,500
42	CO / Carbon Monoksida	17,500
43	Tembaga / Cu	17,500
44	BOD	11,000
45	COD	17,500

46	Kesadahan	17,500
47	Sisa Chlor	8,750
48	Fosfat	8,750
49	Natrium / Na	17,500
50	Ammonia	17,500
51	Nikel/ Ni	25,000
52	Detergent / Uji Biru Metilen	35,000
53	Zat Organik / Angka Permanganat	13,500
54	Nitrogen / Nox (Udara)	17,500
55	SOx (Udara)	17,500
56	Amonia (Udara)	21,000
57	Hidrogen Sulfida (Udara)	21,000
58	Partikulat debu dalam udara (Grafimetri)	35,000
59	Asam Borat dan Garamnya	35,000
60	Asam Salisilat	35,000
61	Siklamat	35,000
62	Sorbitol	35,000
63	Asam Benzoat, Zat Pengawet	35,000
64	Sakarin, Zat Pemanis	35,000
65	Formalin	35,000
66	Minyak dan Lemak	19,000
67	Test ketengikan	55,000
68	Zat Warna (Per 1 zat warna)	17,500
69	Kimia Singkat (pH,As,CN,Logam Berat,Nitrit)	82,500
70	Kadar Abu	27,500
71	Kadar Air	27,500
72	Penol	25,500
С	Kategori Canggih	
1	Alumunium / Al (SSA)	60,000
2	Arsen / As (SSA)	60,000
3	Besi / Fe (SSA)	60,000
4	Barium / Ba (SSA)	60,000
5	Kadmium / Cd (SSA)	60,000

	6	Kalium / K (SSA)	60,000
	7	Kalsium / Ca (SSA)	60,000
	8	Kromium / Cr (SSA)	60,000
	9	Kobalt / Co (SSA)	60,000
	10	Litium / Li (SSA)	60,000
	11	Magnesium / Mg (SSA)	60,000
	12	Mangan / Mn (SSA)	60,000
	13	Natrium / Na (SSA)	60,000
	14	Nikel/Ni (SSA)	60.000
	15	Perak / Ag (SSA)	60,000
	16	Raksa / Hg (SSA)	60,000
	17	Selenium / Se (SSA)	60,000
	18	Seng / Zn (SSA)	60,000
	19	Silikat / Si (SSA)	60,000
	20	Timbal / Pb (SSA)	60,000
	21	Tembaga / Cu (SSA)	55,000
		Tembaga / ea (ea/t)	
IV		ANG IMUNOSEROLOGI	
IV			150,000
IV		ANG IMUNOSEROLOGI	150,000
IV		ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis	
IV	BID	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	150,000 27,500 55,000
IV	BID.	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test	27,500
IV	1 2	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA	27,500 55,000
IV	1 2 3	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer	27,500 55,000 71,500
IV	1 2 3 4	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer HBeAg Rapid	27,500 55,000 71,500 52,000
IV	1 2 3 4 5	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer HBeAg Rapid HBeAg / ELFA	27,500 55,000 71,500 52,000 154,000
IV	1 2 3 4 5	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer HBeAg Rapid HBeAg / ELFA Anti Hbe	27,500 55,000 71,500 52,000 154,000
IV	1 2 3 4 5 6 7	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer HBeAg Rapid HBeAg / ELFA Anti Hbe HBc IgM / ELFA	27,500 55,000 71,500 52,000 154,000 154,000 148,500
IV	1 2 3 4 5 6 7	ANG IMUNOSEROLOGI Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer HBeAg Rapid HBeAg / ELFA Anti Hbe HBc IgM / ELFA Anti HBc Total II / ELFA	27,500 55,000 71,500 52,000 154,000 154,000 148,500 93,500
IV	1 2 3 4 5 6 7 8	Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer HBeAg Rapid HBeAg / ELFA Anti Hbe HBc IgM / ELFA Anti HBc Total II / ELFA HAV IgM / ELFA	27,500 55,000 71,500 52,000 154,000 154,000 148,500 93,500 170,500
IV	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc) Hepatitis HBsAg Rapid Test HBsAg / ELFA Anti HBs Titer HBeAg Rapid HBeAg / ELFA Anti Hbe HBc IgM / ELFA Anti HBc Total II / ELFA HAV IgM / ELFA Anti HCV / Rapid Test	27,500 55,000 71,500 52,000 154,000 154,000 148,500 93,500 170,500 35,500

2	Anti HIV Skrining / MEIA	77,000
3	Anti HIV Skrining / ELFA	77,000
4	Test HIV konfirmasi	77,000
	TORCH	
1	Toxo IgG II ELFA	99,000
2	Toxo IgM / ELFA	99,000
3	Toxo IgG Avidity / ELFA	170,500
4	Rubella IgG II / ELFA	99,000
5	Rubella IgM / ELFA	121,000
6	CMV IgG / ELFA	99,000
7	CMV IgM / ELFA	121,000
8	CMV IgG Avidity / ELFA	55,000
9	Herpes - 1 IgG Mikroelisa	99,000
10	Herpes - 2 IgG /Mikroelisa	99,000
11	Herpes IgM / Mikroelisa	99,000
	Demam Berdarah	
1	DHF Titer / HI	38,500
2	Dengue IgG / IgM / Rapid Test	170,500
3	Dengue IgG / Rapid Test	88,000
4	Dengue IgM / Rapid Test	99,000
5	Dengue Antigen	170,500
	Hormon	
1	Test kehamilan (rapid)	17,500
2	TSH / ELFA	93,500
3	T3 / ELFA	93,500
4	T4 / ELFA	112,500
	Penyakit Infeksi	
1	ASO/ASTO/Aglutinasi	26,000
2	ASO/ASTO Titer /Aglutinasi	89,000
3	CRP/Aglutinasi	22,000
4	CRP Titer / Aglutinasi	66,000
5	Hs CRP	77,000
6	Widal / Aglutinasi	42,000

7	Salmonella typhi IgG Rapid Test	60,500
8	Salmonella typhi IgM Rapid Test	60,500
9	Anti TB IgG / Rapid Test	46,500
10	Varicella Zoster IgG / IFA	126,500
11	Chikungunya IgG / IFA	176,000
12	Syphylis / Rapid Test	33,000
13	RPR / VDRL / Aglutinasi	18,000
14	TPHA / IHA	26,000
15	TPHA Titer / IHA	132,000
	Imunologi Lain	
1	ANA	121,000
2	ds DNA	121,000
3	RF / Aglutinasi	22,000
4	RF Titer Aglutinasi	66,000
5	IgE Total / ELFA	121,000
6	Test LE	41,000
7	Mycobacterium tbc antibodi	66,000
	Pemeriksaan Paket	
1	Air Minum	280,000
2	Air Bersih	200,000
3	Air Limbah	450,000
4	Air Kolam Renang	115,000
5	Makanan Umum	60,000
6	Ikan	150,000
7	Daging dan Telur	100,000
8	Keracunan	250,000
9	Usap alat /Usap tangan	60,000
10	Usap Dubur	120,000

BUPATI PURWAKARTA, Ttd. DEDI MULYADI